

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desa merupakan pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjadi tonggak baru bagi pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan *bottom-up* serta memberikan kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya. Dengan adanya undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk *mengalokasikan* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung kepada pemerintah desa yang disebut dengan dana desa. Penyalurannya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 Th 2016).

Oleh karena dana desa yang diterima harus dipertanggungjawabkan dengan baik maka pemerintah desa dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik oleh pemerintah pusat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Lestari, 2014). Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas

dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh (Sumpeno; 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dari pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Hubungan antara masyarakat sebagai pemilik sumber daya dengan pemerintah desa bisa digambarkan dengan teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut *“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”* Artinya hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Dalam keagenan tersebut masyarakat pemilik sumber daya bertindak sebagai *principal* memberikan amanah dalam bentuk dana desa kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan di lingkup desa. Selanjutnya pemerintah desa yang bertindak sebagai *agent* / penerima amanah memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Transparan yang dimaksud adalah keterbukaan

pemerintah terhadap pihak eksternal terkait informasi pengelolaan dana desa dan akuntabel yang dimaksud adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan (Halim dan Iqbal,2012).

Untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, pemerintah pusat selaku *principal* melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah merilis sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Tujuan dari diciptakannya SISKEUDES adalah untuk membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Kesuksesan SIKEUDES dari sisi *Information Quality* dan *Service Quality* telah mampu mendukung kepuasan penggunaanya dalam membuat laporan keuangan (Pratamadan Amalia, 2019). Penerapan sistem teknologi informasi tidak dipungkiri lagi semakin mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Seperti halnya hasil penelitian dari Nugraha dan Astuti (2013) yang menyatakan bahwa dengan adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah telah mempermudah kegiatan mengenai pelaporan dengan sangat baik sehingga telah mencapai tingkat akuntabilitas yang maksimal di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Jennetallasa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik diantaranya mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel (Juardi, dkk. 2018). Pernyataan tersebut

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Harafonna dan Indriani (2019) menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Semakin mudah suatu sistem dipantau dan diawasi maka akuntabilitasnya semakin meningkat. Sistem keuangan menyediakan kenyamanan dalam melakukan administrasi dan mencegah potensi penyimpangan dari aturan yang berlaku (Triyono, dkk, 2019).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat dari tahun 2015 sampai 2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 dana desa yang tersalurkan sebesar Rp20,7 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, tahun 2017 menjadi Rp 50 triliun, tahun 2018 naik menjadi Rp 60 triliun, dan tahun 2019 ini Dana Desa naik menjadi Rp 70 triliun. Sementara itu di Propinsi Bali dana desa yang diterima mengalami trend kenaikan. Di tahun 2015 dana desa yang diterima oleh Propinsi Bali sebesar Rp 185.428.984.000,00, tahun 2016 sebesar Rp 416.264.690.000,00, tahun 2017 sebesar Rp 537.258.505.000,00, tahun 2018 sebesar Rp 531.144.963.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp 630.189.586.000,00. Fokus peneliti memilih Propinsi Bali karena Bali merupakan Propinsi yang kunjungan wisatanya tertinggi di Indonesia sehingga mampu menghasilkan devisa.

Tabel 1.1
Data Transfer Dana Desa Per Kabupaten di Propinsi Bali

No	Kabupaten/ Kota	Tahun Anggaran					jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Buleleng	36.812.689	82.620.493	105.860.971	106.882.607	124.026.738	456.203.498
2	Tabanan	37.068.941	83.183.813	106.417.874	102.310.276	118.204.542	447.185.446
3	Karangasem	21.962.811	49.301.984	63.682.742	64.376.212	78.718.974	278.042.723
4	Bangli	19.197.775	43.090.305	55.783.753	52.826.236	61.334.645	232.232.714
5	Gianyar	19.166.561	43.035.691	55.753.828	51.971.543	59.992.299	229.919.922
6	Klungkung	15.260.570	34.259.137	44.540.097	43.266.021	51.533.982	188.859.807
7	Badung	13.826.342	31.046.783	40.315.619	42.439.183	52.584.767	180.212.694
8	Jembrana	12.410.047	27.863.479	36.475.565	39.664.910	49.043.178	165.457.179
9	Denpasar	9.723.248	21.863.005	28.428.056	27.407.975	34.750.461	122.172.745
jumlah		185.428.984	416.264.690	537.258.505	531.144.963	630.189.586	

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2020

Berdasarkan Tabel 1. Dana desa terbesar berdasarkan data 5 tahun terakhir di Propinsi Bali diterima oleh Kabupaten Buleleng dengan total transfer Rp 456.203.498.000,-. Penerimaan dan desa yang begitu besar tentu akan memiliki resiko yang besar juga karena akan mengakibatkan konflik kepentingan banyak pihak. Ruru, dkk(2017) menyatakan semakin banyak dana yang diterima, maka semakin besar tanggungjawab serta resiko dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu dengan adanya SISKEUDES sangat diharapkan mampu untuk mengurangi konflik kepentingan sehingga akan memperkecil resiko dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harafonna dan Indriani (2019) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas hal ini disebabkan oleh kinerja sistem aplikasi dalam mengelola data keuangan desa semakin baik dan cepat dalam mengelolanya, sehingga dapat mengurangi dampak kecurangan dan salah saji dalam pengelolaan keuangan desa. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Juardi, dkk (2018) dan Puspita, dkk (2019).

Namun di akhir tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng masih saja menerima laporan pengaduan terkait dengan pengelolaan dana desa yang

dilakukan melalui pemeriksaan khusus. Adapun salah satu laporan kasus yang sudah masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng bahkan sudah masuk ke ranah kepolisian pada akhir tahun 2019 yaitu terkait dengan kasus pembuatan kawasan *wisataselfie* di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng (Balieditor.com, frs; 2019). Kasus lainnya yaitu ditangkapnya Kepala Desa Celukan Bawang setelah pelantikan terkait dengan kasus korupsi pembangunan Kantor Celukan Bawang (Nusa Bali, nv ; 2019). Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan di buatnya SISKEUDES itu sendiri. Aplikasi SISKEUDES yang dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena semua kegiatan belanja yang dilakukan oleh desa harus terekam dalam sistem, pada kenyataannya masih bisa dilakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Atas adanya kasus-kasus tersebut maka adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Secara teori seharusnya dengan adanya sistem teknologi informasi dalam hal ini SISKEUDES maka tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa namun pada kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan yang mengurangi akuntabilitas itu sendiri. Sehingga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesuksesan penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal prinsip paling penting dimiliki oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal. Hal ini agar kegiatan dalam pemerintahan mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, dan tanggung jawab harus dilakukan secara tertib, terkontrol, efisien dan efektif. Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor penting, karena adanya sistem kontrol yang dapat mempengaruhi pemerintah desa dalam

pengambilan keputusan internal dan dapat memiliki implikasi untuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa (Triyono, dkk, 2019).

Keberadaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat memberikan kepercayaan yang memadai dalam mengelola dana desa sesuai dengan undang-undang sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik dari sisi *assurance* maupun konsultansi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa aparat pengawas intern pemerintah dalam hal ini inspektorat melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Penerapan SPIP di lingkup pemerintah desa tak kalah pentingnya saat ini dengan penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah.

Hal tersebut dikarenakan desa saat ini dituntut profesional dalam mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu semakin baik penerapan SPIP suatu pemerintah maka akan meningkatkan akuntabilitas dari laporan keuangan yang dihasilkan (Azizah, 2015). Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2017) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian yang berbeda diperoleh Santoso (2016) yang menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil tersebut didukung lagi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sardi, dkk (2016) yang juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga dalam hal ini terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan oleh penulis, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian, antara lain :

1. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa belum sepenuhnya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa;
2. Masih ditemukannya inkonsistenan penelitian sebelumnya terkait dengan penerapan SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Masih adanya kasus-kasus yang terjadi terkait penyelewengan dana desa di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada variabel-variabel yang diteliti yaitu sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas dana desa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulis ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan oleh pemerintah desa terkait dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa. Terutama terkait penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal terhadap peningkatan akuntabilitas dana desa.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur revidu bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

